

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 385 /D-04/ XII/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 134/IV/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TATANAN KEGIATAN
KABUPATEN SEHAT

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Tatanan Kegiatan Kabupaten Sehat, perlu disesuaikan dengan perkembangan kewenangan pengelolaan kawasan hutan, dimana saat ini pengelolaan hutan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Tatanan Kegiatan Kabupaten Sehat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Tatanan Kegiatan Kabupaten Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 134/IV/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TATANAN KEGIATAN KABUPATEN SEHAT.

Diktum I

Ketentuan huruf d Diktum Kesatu Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Tatanan Kegiatan Kabupaten Sehat dihapus, sehingga Diktum Kesatu berbunyi sebagai berikut :

- KESATU** : Penetapan Tatanan Kegiatan Kabupaten Sehat sebagai berikut :
- a. tatanan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum;
 - b. tatanan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
 - c. tatanan kawasan pertambangan sehat;
 - d. dihapus;
 - e. tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - f. tatanan kawasan pariwisata sehat;
 - g. tatanan kawasan pangan dan gizi;
 - h. tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri; dan
 - i. tatanan kehidupan sosial yang sehat. 



Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gb*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Desember 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DITELUSUR	PARAF
SEKSI	<i>K.</i>
AG. ...	<i>y</i>
KAB. ...	<i>+</i>
SEKSI	<i>+</i>
KA. SEKSI	<i>Q</i>

Jayadi Nas
JAYADI NAS